



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
MAJELIS WALI AMANAT
Gedung H, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang – 50229
Telp. +62248508081 Faks. +62248508082
Laman: <https://unnes.ac.id> email: mwa@mail.unnes.ac.id

KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 16/UN37.MWA/KP/2023
TENTANG
PENGANGKATAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERIODE 2023-2028

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, perlu menetapkan Keputusan Majelis Wali Amanat tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 74280/MPK./KP.08.06/2022 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang periode 2022-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG PENGANGKATAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PERIODE 2023-2028.

- KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dibawah ini:
Nama : Prof. Dr. S Martono, M.Si.
NIP : 196603081989011001
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Profesor
Unit Kerja : Fakultas Ekonomi UNNES
sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028 Universitas Negeri Semarang.
- KEDUA : Masa jabatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028 adalah 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Kepada pejabat yang diangkat diberikan tunjangan jabatan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Maret 2023



NETUA
MAJELIS WALI AMANAT,

HENDRAR PRIHADI